



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 751.2/UN27/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*, perlu membentuk Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5D ayat (2) huruf l Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, dalam melaksanakan tugas Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan kampus hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Perwakilan Fakultas *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Peraturan Rektor Nomor 827A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret;
 9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 10. Keputusan Rektor Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Rektor Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Pembentukan Tim Perwakilan Fakultas Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perwakilan Fakultas Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut;
- a. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di lingkup fakultas;
 - b. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;

c. Mendorong dan mengawal penerapan green campus di lingkup fakultas.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perwakilan Fakultas Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Tim Inti Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*.

KEEMPAT : Tim Perwakilan Fakultas tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 01 Juli 2024
Plt. REKTOR,

ttd.

CHATARINA MULIANA

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 751.2/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERWAKILAN FAKULTAS *UI GREEN
METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PERWAKILAN FAKULTAS
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING UNIVERSITAS SEBELAS
MARET

No	Nama	Unit Kerja
1.	Dr. Anti Mayastuti, S.H., M.H.	Fakultas Hukum
2.	Aji Nugroho	Fakultas Hukum
3.	Dr. Mohammad Masykuri, M.Si.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Khavid Wasi Triyoga, S.kom	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	Naufal Adi Widada, A.Md.T.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	Arif Rahman Hakim, S.E., M.Ec.Dev	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7.	Sri Wahyuni, A.Md.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8.	Dr. Faizatul Ansoriyah, S.Sos., M.Si.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
9.	Tri Djatmiko, S.IP.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
10.	Dr. Suratman, S.Si., M.Si.	Fakultas MIPA
11.	Purwo Edi Minarno, S.Pd.	Fakultas MIPA
12.	Dr. Sri Mulyani, S.Kep. Ns.,M.Kes	Sekolah Vokasi
13.	M Novita Sri Wardani, S.P.	Sekolah Vokasi
14.	Baskoro Nugroho Putro, S.Pd., M.Pd.	Fakultas Keolahragaan
15.	Andy Prasetyo	Fakultas Keolahragaan
16.	Dr. Ir. Sri Yuliani, S.T., M.App.Sc.	Fakultas Teknik
17.	Ika Irawati Muslihatin, S.E.	Fakultas Teknik
18.	Dr. Yuliana Heri Suselo, dr., M.Sc.	Fakultas Kedokteran
19.	Dwi Agusetyaningrum, S.E.	Fakultas Kedokteran
20.	Dr. Siti Khoiriyah, S.Si, M.Si.	Sekolah Pascasarjana
21.	Aji Adhitya Ardanawari, S.Pd., M.Hum.	Sekolah Pascasarjana
22.	Prof. Dr. Ir. MMA Retno Rosariastuti, M.Si.	Fakultas Pertanian
23.	Budi Santoso, S.Pd.	Fakultas Pertanian
24.	Dr. Reza Sukma Nugraha, M.Hum.	Fakultas Ilmu dan Budaya
25.	Asep Budi Santoso	Fakultas Ilmu dan Budaya
26.	Dr. Dona Prawita Arissuta, S.Sn., M.Hum.	Fakultas Seni Rupa dan Desain

27.	Joko Susilo, S.E.	Fakultas Seni Rupa dan Desain
-----	-------------------	-------------------------------

Plt. REKTOR,

ttd.

CHATARINA MULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

